

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Peranan hukum dalam masa pembangunan yang membawa perubahan-perubahan dengan cepat dalam struktur masyarakat serta dalam sistem nilai sosialnya menjadi perhatian luas di kalangan para sarjana hukum dan cendekiawan lain yang ikut serta, baik hukum diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dan kemantapan hidup di masyarakat, sedang dilain pihak pembangunan dengan sendirinya menciptakan gejala sosial baru yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri.¹

Salah satu unsur bumi adalah tanah, tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan sebagai suatu elemen yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.² Selain itu tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat absolute dan vital. Artinya kehidupan manusia dipengaruhi oleh eksistensi tanah.³

Mengingat tanah merupakan faktor utama dan pendukung kehidupan bagi masyarakat maka Indonesia sebagai Negara hukum berhubungan dengan masalah

¹ Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, hlm 1

² Arie S. Hutagalung. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 40.

³ J. Andy Hartanto. *Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. LaksBang Justitia. Surabaya, 2014, hlm 9.

pertanahan secara konstitusional telah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa:

Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴

Pengertian dari tanah itu sendiri adalah bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan:”Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.⁵

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diketahui bahwa tanah adalah kebutuhan mendasar, sehingga semua orang menginginkan untuk bisa memiliki tanah, bagaimana caranya dan dengan jalan apa orang tersebut menempuhnya. Banyak sekali terjadi perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa alas hak yang syah. Di mana seseorang bisa menikmati atas hasil tanahnya yang dikuasai oleh orang lain dengan melawan hukum, tetapi karena perbuatan orang lain yang telah menguasai tanahnya tersebut mengakibatkan seseorang kehilangan kenikmatan dalam hidupnya. Karena

⁴Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.7

perbuatan tersebut selalu membawa kerugian bagi orang yang tanahnya telah dikuasai oleh orang lain.

Mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1365 buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini mendefinisikan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum disebut dengan "*onrechmatge daad*", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipaparkan di atas.

Di samping ketentuan dalam KUH Perdata, pemerintah juga mengatur tentang penguasaan tanah tanpa hak yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Di sebutkan dalam pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 yang menyatakan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Untuk mengetahui adanya suatu perbuatan melawan hukum, dapat dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri. Unsur-unsur perbuatan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:⁶

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum
- b. Ada kerugian
- c. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum
- d. Ada kesalahan

Berdasarkan pasal di atas, diketahui bahwa perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan

⁶ Penjelasan makna Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdata

dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang, melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Sifat dari perbuatan melawan hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar. Maka tergantunglah dari nilai-nilai hebatnya kegoncangan itu, peraturan hukum apa yang dilanggar sehingga kegoncangan terjadi.⁷

Jika di lihat dari model pengaturan KUHPerdato Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdato.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdato.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdato.⁸

Tidak dipungkiri bahwa setiap orang membutuhkan tanah, sehingga masyarakat akan melakukan upaya untuk memperoleh tanah. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat baik dengan melalui peraturan yang sah atau bahkan melanggar peraturan

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1992, hlm.13

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm. 248

yang berlaku. Dalam memperoleh tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti permohonan hak atau pemindahan hak. Istilah hak selalu tidak dapat dipisahkan dengan istilah hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hak itu adalah sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Dapat dikatakan bahwa peralihan hak sebagai suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak atau barang atau benda bergerak. Dalam hal ini yang termasuk peralihan hak atas tanah tidak hanya meliputi jual beli tetapi juga dapat terjadi karena hibah, tukar menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang bermaksud memindahkan hak pemilikan tanah⁹, perbuatan laian tersebut salah satunya adalah pembagian atas kepemilikan tanah atas kepemilikan bersama (kongsi).

Tanah atas kepemilikan bersama tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atas kepemilikan tanah bersama sering terjadi karena tindakan pengukuran tanah dan ploting obyek tanah sepihak atas kepemilikan bersama maupun pada tingkat yang lebih tinggi yaitu sertifikat serta adanya tumpang tindih terhadap hak atas tanah. Tumpang tindih terhadap hak atas tanah, membuat seseorang merasa hak-haknya terganggu yang berujung pada persengketaan yang memaksanya untuk menyelesaikan masalah tersebut baik secara musyawarah. Penyelesaiannya melalui jalur pengadilan merupakan penyelesaian untuk mendapatkan keadilan, dengan cara mengajukan gugatan atau tuntutan hukum melalui pengadilan yang berwenang dan sudah menjadi tugas baginya untuk membuktikan haknya didepan persidangan.

⁹ Ali Ahmad Chomzah. *Hukum Pertanahan I, Pemberian Hak atas Tanah Negara*. Jakarta :Prestasi Pustaka. 2002, hlm 15

Dalam penelitian ini perbuatan melawan hukum terhadap pengukuran tanah dan plotting obyek tanah sepihak atas kepemilikan bersama yaitu perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN, yang bertindak sebagai penggugat yaitu Christine yang mengajukan gugatan terhadap:

1. Hadi Cindra, sebagai Tergugat I
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat II

Perkara ini berawal dari penggugat dan Tergugat I mempunyai sebidang tanah dengan kepemilikan bersama (kongsi) yang terletak di Jalan Kubang Raya RT.02 RW.01 Dusun III Durian Tandang Desa Kualu Kec. Tambang sebagaimana dimaksud dalam SHM No.702/Desa Kualu Surat Ukur No.03/17.05/R/2001 tanggal 19 Januari 2001, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Utara dengan jalan Kubang Raya | 90 M |
| 2. Timur dengan tanah H. Ilyas M.K | 99,4 M |
| 3. Selatan dengan tanah Sumami | 94 M |
| 4. Barat dengan tanah P. Siregar | 184 M |

Semula tanah tersebut adalah milik Penggugat pribadi, namun pada pertengahan tahun 2001. Penggugat bersama suami Penggugat (Daniel Wisnu Linwood) mengajak sdr. Nasrul Saleh dan Tergugat I untuk ikut bersama-sama menjadi mitra kongsi atas tanah tersebut dengan komposisi hak kepemilikan Sdr. Nasrul Saleh seluas 3000 M² dan hak Tergugat I seluas 3000 M² sementara sisanya milik Penggugat, namun suratnya belum pernah dipecah hingga saat ini sehingga masih tetap tercantum atas nama Penggugat.

Tahun 2005, usaha kongsi antara Suami Penggugat (Daniel Wisnu Linwood) dengan Nasrul Saleh dan Tergugat I mengalami perpecahan sehingga Suami Penggugat (Daniel Wisnu Linwood) dan Tergugat I membuat Akta Perjanjian Perdamaian No.871Leg12006 tanggal 28 Juni 2006 tentang pembagian asset-asset kongsi antara suami Penggugat dengan Tergugat I, sementara hak kepemilikan Nasrul Saleh Penggugat ambil alih dengan kompensasi sejumlah uang, sedangkan hak kepemilikan Tergugat I tetap menjadi hak Tergugat I.

Pada tahun 2001 Tergugat I telah meminta Tergugat II untuk melakukan pemecahan dan balik nama SHM No.702/Desa Kualu Surat Ukur No.03/17.05/R/2001 tanggal 19 Januari 2001 dengan cara melakukan pengukuran dan diploting secara sepihak tanpa melibatkan Penggugat dengan ukuran:

1. Utara dengan Jalan Kubang Raya 40 M;
2. Timur dengan tanah Christine 75 M;
3. Selatan dengan tanah Christine 40 M;
4. Barat dengan tanah P. Siregar 75 M;

Tindakan pengukuran dan ploting secara sepihak oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena obyek tanah yang diukur dan diplot oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai yang seharusnya milik Tergugat 1, dimana Tergugat 1 hanya mengambil bahagian depan yang bersempadan dengan jalan dan menyisakan bagian belakang untuk Penggugat;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi

berkenan memanggil para pihak selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum tindakan pengukuran tanah dan ploting secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum segala konsekwensi hukum yang timbul sebagai akibat pengukuran dan ploting obyek perkara menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan ukuran dan plotong sesuai dengan hak Tergugat I yaitu :
 - a) Utara dengan Jalan Kubang Raya 16,4 M;
 - b) Timur dengan tanah Christine 182 M;
 - c) Selatan dengan tanah Christine 16,4 M;
 - d) Barat dengan tanah P. Siregar 184 M;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam parkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa perbuatan ploting yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II sudah bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karena

perbuatan plotting yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perbuatan melawan hukum tersebut dengan mengangkat judul **“Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pengukuran Tanah dan Ploting Obyek Tanah Sepihak Atas Kepemilikan Bersama Berdasarkan Putusan Dalam Perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum terhadap pengukuran tanah dan plotting obyek tanah sepihak atas kepemilikan bersama berdasarkan putusan dalam perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbuatan melawan hukum terhadap pengukuran tanah dan plotting obyek tanah sepihak atas kepemilikan bersama berdasarkan putusan dalam perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis tentang hukum acara perdata khususnya dalam hal perbuatan melawan hukum.
2. Menambah bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap kasus dan ruang lingkup yang sama diwaktu yang akan datang.
3. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Plato, *The Republica* (345 SM) hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.¹⁰ Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA.¹¹ Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah tertentu.¹²

¹⁰Zainal Asikin. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012. hlm 15

¹¹Urip Santoso. *Hukum Agraria*. Kencana. Jakarta. 2012, hlm 92

¹²*Ibid*, hlm 83

Menurut Satjipto Rahardjo, salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaan hukum secara sadar oleh masyarakat.¹³ Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan dari lingkungannya. Di antara kepentingan itu ada yang sesuai dengan kepentingan lain dan ada juga yang tidak sesuai sehingga menyulut konflik dengan kepentingan lain.¹⁴

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.¹⁵ Dalam Pasal 1365 menyebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.¹⁶

Menurut sistem *Common Law* sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari *writ* (model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.¹⁷

Penggunaan *writ* ini kemudian lambat laun menghilang. Seiring dengan proses hilangnya sistem *writ* di Amerika Serikat, maka perbuatan melawan hukum mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri hingga akhirnya dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian:¹⁸

- a. Perbuatan dengan unsur kesengajaan (dengan unsur kesalahan)

¹³M. Imam Purwadi. *Jurnal Mahkamah, Hukum Sebagai “Alat” Perubahan Masyarakat Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. UIR PRESS. Pekanbaru. 2012, hlm5

¹⁴Zainuddin.. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006. hlm39

¹⁵Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum (Dipandang dari sudut hukum perdata)* Mandar Maju. Bandung, 2000, hlm 3

¹⁶R .Subekti dan R. Tjikorosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..* PT Pradnya Paramita. Jakarta. 2004, hlm 346

¹⁷ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 81

¹⁸ *Ibid*, hlm 13

- b. Perbuatan kelalaian (dengan unsur kesalahan)
- c. Perbuatan tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak).

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:¹⁹


- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa "orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri".²⁰ Setelah adanya *arrest* dari *Hoge Raad* 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas,

¹⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 3.

²⁰ H.F.A.Volmar, *Pengantar Study Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 184.

yaitu:²¹ “Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain)”.


Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan lain-lain.

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUHPerdara, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua Pasal tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah merupakan penggabungan dari kedua Pasal tersebut. Lebih jelasnya pendapat tersebut adalah:²²

Perbuatan dalam arti "perbuatan melawan hukum" meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "*daad*" (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "*nataligheid*" (kelalaian) atau "*onvoorzigtigheid*" (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUH.Perdata.

Dengan demikian Pasal 1365 KUHPerdara untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdara itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti

²¹ *Ibid*, hlm 85

²² Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 142

kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUHPerdara dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUHPerdara hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum (*onrechtmatig*) itu masih sempit. Setelah putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih luas, yaitu mencakup juga perbuatan negatif. Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdara.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik yang secara etimologi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan *arrest* tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para sarjana hukum, walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.²³

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas Legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materil, yaitu:²⁴

1. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat

²³ *Ibid*, hlm 44

²⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 21

dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembeda maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

2. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil.

Ajaran sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu ajaran ini mengakui alasan-alasan pembeda di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembeda dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah:²⁵

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Suryatin, yang mengatakan:²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm 24

²⁶ R. Suryatin, *Hukum Perikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 82.

Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (unsur kedua), sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.

Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut:²⁷

1. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang.
2. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab.
3. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.

Dibandingkan kedua unsur-unsur tersebut di atas, jelas terlihat perbedaannya, dimana menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakannya lebih luas, jika dibandingkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh R. Suryatin. Kalau perbuatan yang dikemukakan Abdulkadir Muhammad lebih luas, yaitu terhadap hukum yang termasuk di dalamnya Undang-Undang. Sedangkan perbuatan yang dikemukakan R. Suryatin, hanya terhadap Undang-undang saja. Kemudian antara perbuatan dan akibat terdapat hubungan kausal (sebab musabab), menurut Abdulkadir Muhammad merupakan salah satu unsur, sedangkan menurut R. Suryatin digabungkan dengan unsur perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Menurut Munir Fuady, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm 83

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku. Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, atau
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Undang-Undang dan Yurisprudensi masyarakat agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh

²⁸ Munir Fuady, *Op Cit*, Hlm254-257

hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
 - b. Ada unsur kelalaian, dan
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ini ada dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan terdapat tanpa penyebabnya.²⁹

²⁹ Munir Fuady, *Op Cit*, Hlm254-257

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan terhadap judul untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru adapun batasannya sebagai berikut:

Tinjauan adalah mempelajari sesuatu. Tinjauan dalam penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam perbuatan melawan hukum terhadap pengukuran tanah dan plotting obyek tanah sepihak atas kepemilikan bersama dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN.

Terhadap adalah untuk menandai arah lawan. Terhadap disini mengarah kepada keputusan pengadilan Negeri Bangkinang No: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.³⁰

Pengukuran tanah adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, terhadap tanah.³¹ Dalam penelitian ini pengukuran tanah atas kepemilikan bersama dalam perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN.

Ploting tanah adalah pengecekan tanah untuk memastikan apakah benar di lokasi tersebut terdapat lahan kepemilikan sesuai keterangan sertifikat. Dalam penelitian ini plotting tanah adalah pembagian tanah atas kepemilikan bersama dalam perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN.

³⁰R.Subekti Dan R Tjitrosudibio,*loc. Cit.*

³¹https://id.wikipedia.org/wiki/Pengukuran_tanah. Diakses tanggal 17 Desember 2016

Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.³²

Dalam perkara merupakan hal atau urusan yang harus dikerjakan atau pokok perselisihan yang harus diselesaikan. Dalam penelitian ini adalah perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN.³³

Studi Kasus adalah studi yang bermaksud ingin memahami suatu peristiwa hukum, dalam hal ini yang menjadi peristiwa hukum adalah sebagaimana terdapat dalam perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk adalah berupa penelitian hukum normatif atau kepastakaan³⁴. Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepastakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.³⁵ Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara

³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, cetakan ke-29, hlm. 346

³³ Zainul Bahri. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*. Angkasa. Bandung. 1996. hlm 383

³⁴ Penelitian kepastakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 68.

rinci tentang perbuatan melawan hukum dalam perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen putusan perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN serta peraturan Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*teksbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum³⁶.

3. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, dan disampaikan secara sistematis dalam bentuk tulisan yang

³⁶ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004, hlm 20

mudah dimengerti. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan dengan ketentuan Undang-Undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat adanya perbedaan dan persesuaian antara hasil penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dapat diambil kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian dengan menggunakan cara *induktif* yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau